



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

[disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](http://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 470/362/VIII/2022

## Persyaratan

1. a. Mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga
2. b. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Perceraian/Buku Nikah;
3. c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga
2. b. Petugas Operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. c. Petugas Operator melakukan perekaman data serta menertibkan draft KK;
4. d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft KK;
5. e. Operator mencetakn dokumen KK;
6. f. Dokumen KK ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk diserahkan pada pemohon

## Waktu Penyelesaian

4 Jam

1-4 Jam jika tidak terdapat kendala pada jaringan

Maksimal 1 hari jika terdapat kendala pada jaringan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

[disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](https://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : [disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](https://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : [dukcapil.halsel@gmail.com](mailto:dukcapil.halsel@gmail.com)
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)